



**PUTUSAN**

Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm)  
Tempat Lahir : Martapura  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Jalan Megaria RT. 17 RW. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru NIK 6372056505760007, tempat sekarang Komplek Mustika Griya Permai Nomor A.01 RT. 10 RW. 01 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07-02-2018 sampai dengan tanggal 26-02-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27-02-2018 sampai dengan tanggal 07-04-2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05-04-2018 sampai dengan tanggal 24-04-2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19-04-2018 sampai dengan tanggal 18-05-2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Banjarbaru, sejak tanggal 19-05-2018 sampai dengan tanggal 17-07-2018;

**Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SUPIANSYAH DARHAM, SE,SH., MUHAMMAD RUSDI, SHI,MH., dan SRI HERLINA, SH., Advokat dari Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum SUPIANSYAH DARHAM, SE.SH. & REKAN yang beralamat di Jalan A. Yani Km.37,5 Lantai II No.1 Sungai Paring Martapura Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 13/PEN.SK/PID/2018/PN BJB tanggal 14 Mei 2018;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 19 April 2018 tentang hari sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi-saksi;
3. Keterangan Terdakwa;
4. Tuntutan Penuntut Umum;
5. Pembelaan Terdakwa;
6. Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa (Replik);
7. Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 atau masih di bulan September sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di toko milik korban **AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk meyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa datang ke toko milik korban **AZIZAH PARLINA**

**Binti Drs. PARHANNUDIN** bersama dengan adik kandung terdakwa bernama **FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm)** (penuntutan dalam perkara lain) dengan tujuan untuk membeli barang di toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi pada saat itu terdakwa dalam membeli barang langsung dibayar tunai atau lunas selanjutnya terdakwa untuk datang lagi ke toko milik terdakwa hanya sendirian saja dengan tujuan untuk membeli barang dan pada saat membeli barang-barang di toko milik korban, terdakwa menerangkan kepada korban akan membayar seluruh pembelian yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban pada tanggal 21 Oktober 2017 dan barang-barang yang dibeli oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1.	28 Sep 2017	Seprai bonita	1 pack	120.000	120.000
		Hambal merek Paradise	1 buah	120.000	400.000
		Kipas angin besi besar	1 buah	400.000	550.000
		merek Sekai	1 lembar	550.000	60.000
		Selimut bayi merek	1 lembar	60.000	40.000
		Carters		40.000	
		Baju kaos anak import mickey mouse			
					1.170.000
2.	29 Sep 2017	Daster bali jumbo	1 lembar	55.000	55.000
		Daster Bali kembang	3 lembar	50.000	150.000
		Sarung kurung wanita	3 lembar	45.000	135.000
		Mukena bali	2 lembar	130.000	260.000
		Seprai bonita	5 pack	130.000	650.000
					1.250.000
3.	30 Sep 2017	Celana panjang kain	1 lembar	210.000	210.000
		Sarung wanita merek	1 lembar	40.000	40.000
		tiga serangkai	1 buah	250.000	250.000
		Kipas angin sedang	1 lembar	200.000	200.000
		merek Sekai	2 buah	375.000	750.000
		Jubah hitam polos	4 pack	130.000	520.000
		Rice Cooker merek Kirin			
Seprai bonita					
					1.970.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	01 Okt 2017	Daster bali	5 lembar	50.000	250.000
		Sarung kurung wanita	6 lembar	40.000	240.000
		Jubah syarii cream	1 lembar	270.000	270.000
		Mukena sutra merek surya husein coll	1 lembar	250.000	500.000
5.	02 Okt 2017	Jubah syarii hitam	1 lembar	220.000	220.000
		Jubah hitam pashmina	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah kaos katun	2 lembar	90.000	180.000
		Jubah polos warna hijau	1 lembar	90.000	90.000
		Jubah satin warna coklat	1 lembar	200.000	200.000
		Jilbab syar'i warna coklat	1 lembar	60.000	60.000
				910.000	
6.	03 Okt 2017	Legging hitam	3 lembar	60.000	180.000
		Legging motif levis	2 lembar	60.000	120.000
		Daster	4 lembar	80.000	320.000
		Seprai bonita	2 pack	130.000	260.000
		Sarung kurung	5 lembar	45.000	225.000
		BH perempuan	2 lembar	40.000	80.000
		Jubah syarii warna ungu	1 lembar	260.000	260.000
		Sarung laki-laki merek manggo gold	1 kotak 3 lembar	80.000 190.000	80.000 520.000
		Jubah kain satin	1 lembar	400.000	400.000
		Mukena kembangwarna coklat	1 lembar 1 lembar	225.000 130.000	225.000 130.000
		Jubah pink	1 lembar	130.000	130.000
		Jubah coklat	1 lembar	60.000	60.000
		Seprai bonita	3 lembar	50.000	150.000
		Jilbab Syarii	1 lembar	70.000	70.000
		Daster bali	1 lembar	70.000	70.000
		Setelan anak merek pink tutu	1 lembar	65.000	65.000
		Setelan anak laki-laki merek CNT			
Setelan anak perempuan					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		I'm princess				
						3.345.000
7.	04 Okt 2017	Jubah pashmina hitam Jubah hitam arab merek Zahra coll Setelan anak 3in1 merek Toretto Setelan set anak camera Daster bati anak Jubah biasa Jubah blink-blink batu pith Jubah kembang	1 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar 2 lembar	300.000 250.000 80.000 70.000 20.000 300.000 200000 170.000	300.000 250.000 80.000 70.000 20.000 300.000 300.000 340.000	
						1.660.000
8.	05 Okt 2017	Seprai bonita	5 pack	130.000		650.000
9.	06 Okt 2017	Halus merek Moderno Piring Satu set warna merah Teplon maxim Baju Baby doll Baju Jubah brukat Jilbab syari'	1 buah 3 lusin 1 set 1 buah 1 lembar 2 lembar 4 lembar	400.000 90.000 160.000 250.000 50.000 250.000 90.000	400.000 270.000 160.000 250.000 50.000 500.000 360.000	
						1.990.000
10.	08 Okt 2017	Hambal besar merek paradise Hambal keccil merek modern	1 buah 1 buah	600.000 300.000	600.000 300.000	
						900.000
11.	09 Okt 2017	Hambal besar merek paradise Daster jumbo Daster merek gajah putih Setelan celana coklat	1 buah 6 lembar 3 lembar 1 lembar 2 lembar	600.000 70.000 90.000 100.000 400.000	600.000 420.000 270.000 100.000 800.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mukena satin sutra	3 pack	130.000	390.000
		kembang coklat	2 buah	1.500.000	3.000.000
		Seprai bonita	1 lembar	110.000	110.000
		Lemari piring & lemari	1 lembar	180.000	180.000
		baju alumin	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah			
		Jubah set jilbab			
		Jubah putih			
					6.030.000

12.	11 Okt 2017	Tas import abu-abu	1 lembar	200.000	200.000
		Atasan anak katun	1 lembar	55.000	55.000
		Dress anak merah	1 lembar	45.000	45.000
		Dress anak katun	1 lembar	40.000	40.000
					340.000
13.	12 Okt 2017	Jubah motif macan	1 lembar	225.000	225.000
14.	13 Okt 2017	Seprai bonita	8 pack	110.000	880.000
		Jubah syarii	1 lembar	275.000	275.000
		Seprai california	2 pack	175.000	350.000
		Jilbab syarii	2 lembar	55.000	110.000
		Baju jubah coklat	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah hijau	1 lembar	260.000	260.000
		Jubah biru polos	1 lembar	260.000	260.000
					2.295.000
15.	14 Okt 2017	Tas import pink kotak	1 buah	220.000	220.000
		Baju kaos anak import	1 lembar	60.000	60.000
		Tapih bahalai merek	7 lembar	70.000	490.000
		tiga srngkai	1 lembar	325.000	325.000
		Jubah brukat	1 buah	450.000	450.000
		Hambal Paradise			
					1.545.000
16.	15 Okt 2017	Daster Bali	11 lembar	40.000	440.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	16 Okt 2017	Hambal besar paradise	2 buah	500.000	1.000.000		
		Seprai bonita	3 pack	110.000	330.000		
		Sarung laki2 merek mangga gold	3 kotak	70.000	210.000		
		Sarung kurung putih	3 lembar	55.000	165.000		
		Jubah syarii	2 lembar	260.000	520.000		
		Daster	2 lembar	70.000	140.000		
							2.365.000
18.	18 Okt 2017	Tas import kecil pink	1 buah	200.000	200.000		
		Tas import anyam hitam	1 buah	180.000	180.000		
		Tas import boneka w/ coklat muda	1 buah	200.000	200.000		
		Tas import pink bulat	1 buah	195.000	195.000		
		Hambal besar paradise	1 buah	600.000	600.000		
		Kipas angin berdiri merek Miyako	1 buah	340.000	340.000		
		Daster biasa	1 lembar	70.000	70.000		
		Jubah bali	1 lembar	90.000	90.000		
		Daster bali	3 lembar	40.000	120.000		
		Sendok set warna ungu	1 set	135.000	135.000		
							2.130.000
		19.	20 Okt 2017	Jubah kupu-kupu	3 lembar	90.000	270.000
Jubah polos biasa	10 lembar			80.000	800.000		
Sarung laki-laki	2 lembar			55.000	110.000		
Baju set celana	3 lembar			150.000	450.000		
Seprai merek forever	2 pack			160.000	320.000		
Daser Bali	5 lembar			40.000	200.000		
Atasan laki-laki merek nevada	4 lembar			75.000	300.000		
Sarung kurung wanita	1 lembar			40.000	40.000		
Lemari hias alumunium w/ merah	1 buah			1.400.000	1.400.000		
Lemari kompor alumunium w/ hijau	1 buah			1.400.000	1.400.000		
Hambal besar merek	2 buah			450.000	900.000		
							230.000
							180.000
							180.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		paradise Tas import wine red Tas import abu-abu			
					6.600.000
				<b>JUMLAH</b>	<b>37.075.000</b>

Sehingga jumlah keseluruhan pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa di toko korban sejumlah Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa karena korban sudah merasa percaya kepada terdakwa karena terdakwa telah beberapa kali membeli di toko milik korban dengan cara membayar tunai maka korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sampai terdakwa membeli barang-barang di toko milik korban hingga senilai Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya setelah dinanti sampai dengan jatuh tempo pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sesuai janji terdakwa untuk melunasi seluruh pembelian yang dilakukan yaitu antara rentang waktu dalam bulan September hingga bulan Oktober 2017 sebagaimana janji terdakwa akan melunasinya pada tanggal 21 Oktober 2017 ternyata terdakwa tidak juga membayarkannya untuk pembelian barang-barang dari korban senilai Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan barang-barang yang dibelinya tersebut kepada korban sehingga korban saat itu langsung berusaha untuk hubungi terdakwa melalui handphone milik korban tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian Resor Banjarbaru dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan korban baru mengetahui bahwa perbuatan terdakwa saat membeli beberapa kali dengan cara membayar tunai tersebut hanya modus atau acara untuk meyakinkan korban saja supaya korban percaya dan mau memberikan barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan cara bayar mundur dan barang dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 atau masih di bulan September sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di toko milik korban **AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa datang ke toko milik korban **AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN** bersama dengan adik kandung terdakwa bernama **FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm)** (penuntutan dalam perkara lain) dengan tujuan untuk membeli barang di toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi pada saat itu terdakwa dalam membeli barang langsung dibayar tunai atau lunas selanjutnya terdakwa untuk datang lagi ke toko milik terdakwa hanya sendirian saja dengan tujuan untuk membeli barang dan pada saat membeli barang-barang di toko milik korban, terdakwa menerangkan kepada korban akan membayar seluruh pembelian yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban pada tanggal 21 Oktober 2017 dan barang-barang yang dibeli oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1.	28 Sep 2017	Seprai bonita	1 pack	120.000	120.000
		Hambal merek Paradise	1 buah	120.000	400.000
		Kipas angin besi besar	1 buah	400.000	550.000
		merek Sekai	1 lembar	550.000	60.000
		Selimut bayi merek	1 lembar	60.000	40.000
		Carters		40.000	
		Baju kaos anak import mickey mouse			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.170.000
2.	29 Sep 2017	Daster bali jumbo Daster Bali kembang Sarung kurung wanita Mukena bali Seprai bonita	1 lembar 3 lembar 3 lembar 2 lembar 5 pack	55.000 50.000 45.000 130.000 130.000	55.000 150.000 135.000 260.000 650.000
					1.250.000
3.	30 Sep 2017	Celana panjang kain Sarung wanita merek tiga serangkai Kipas angin sedang merek Sekai Jubah hitam polos Rice Cooker merek Kirin Seprai bonita	1 lembar 1 lembar 1 buah 1 lembar 2 buah 4 pack	210.000 40.000 250.000 200.000 375.000 130.000	210.000 40.000 250.000 200.000 750.000 520.000
					1.970.000
4.	01 Okt 2017	Daster bali Sarung kurung wanita Jubah syarii cream Mukena sutra merek surya husein coll	5 lembar 6 lembar 1 lembar 1 lembar	50.000 40.000 270.000 250.000	250.000 240.000 270.000 500.000
					1.260.000
5.	02 Okt 2017	Jubah syarii hitam Jubah hitam pashmina Jubah kaos katun Jubah polos warna hijau Jubah satin warna coklat Jilbab syar'i warna coklat	1 lembar 1 lembar 2 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar	220.000 160.000 90.000 90.000 200.000 60.000	220.000 160.000 180.000 90.000 200.000 60.000
					910.000
6.	03 Okt 2017	Legging hitam Legging motif levis	3 lembar 2 lembar	60.000 60.000	180.000 120.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daster	4 lembar	80.000	320.000
		Seprai bonita	2 pack	130.000	260.000
		Sarung kurung	5 lembar	45.000	225.000
		BH perempuan	2 lembar	40.000	80.000
		Jubah syarii warna ungu	1 lembar	260.000	260.000
		Sarung laki-laki merek manggo gold	1 kotak	80.000	80.000
		Jubah kain satin	3 lembar	190.000	520.000
		Mukena kembangwarna coklat	1 lembar	400.000	400.000
		Jubah pink	1 lembar	225.000	225.000
		Jubah coklat	1 lembar	130.000	130.000
		Seprai bonita	1 lembar	60.000	60.000
		Jilbab Syarii	3 lembar	50.000	150.000
		Daster bali	1 lembar	70.000	70.000
		Setelan anak merek pink tutu	1 lembar	70.000	70.000
		Setelan anak laki-laki merek CNT	1 lembar	65.000	65.000
		Setelan anak perempuan I'm princess			
					3.345.000
7.	04 Okt 2017	Jubah pashmina hitam	1 lembar	300.000	300.000
		Jubah hitam arab merek Zahra coll	1 lembar	250.000	250.000
		Setelan anak 3in1 merek Toretto	1 lembar	80.000	80.000
		Setelan set anak camera	1 lembar	70.000	70.000
		Daster bati anak	1 lembar	20.000	20.000
		Jubah biasa	1 lembar	300.000	300.000
		Jubah blink-blink batu pitih	1 lembar	200.000	300.000
		Jubah kembang	2 lembar	170.000	340.000
					1.660.000
8.	05 Okt 2017	Seprai bonita	5 pack	130.000	650.000
9.	06 Okt	Halus merek Moderno	1 buah	400.000	400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	Piring	3 lusin	90.000	270.000
		Satu set warna merah	1 set	160.000	160.000
		Teplon maxim	1 buah	250.000	250.000
		Baju Baby doll	1 lembar	50.000	50.000
		Baju Jubah brukat	2 lembar	250.000	500.000
		Jilbab syari'	4 lembar	90.000	360.000
					1.990.000
10.	08 Okt 2017	Hambal besar merek paradise	1 buah	600.000	600.000
		Hambal keccil merek modern	1 buah	300.000	300.000
					900.000
11.	09 Okt 2017	Hambal besar merek paradise	1 buah	600.000	600.000
		Daster jumbo	6 lembar	70.000	420.000
		Daster merek gajah putih	3 lembar	90.000	270.000
		Setelan celana coklat	1 lembar	100.000	100.000
		Mukena satin sutra	2 lembar	400.000	800.000
		Mukena kembang coklat	3 pack	130.000	390.000
		Seprai bonita	2 buah	1.500.000	3.000.000
		Lemari piring & lemari	1 lembar	110.000	110.000
		baju alumin	1 lembar	180.000	180.000
		Jubah	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah set jilbab			
		Jubah putih			
					6.030.000

12.	11 Okt 2017	Tas import abu-abu	1 lembar	200.000	200.000
		Atasan anak katun	1 lembar	55.000	55.000
		Dress anak merah	1 lembar	45.000	45.000
		Dress anak katun	1 lembar	40.000	40.000
					340.000
13.	12 Okt 2017	Jubah motif macan	1 lembar	225.000	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	13 Okt 2017	Seprai bonita	8 pack	110.000	880.000
		Jubah syarii	1 lembar	275.000	275.000
		Seprai california	2 pack	175.000	350.000
		Jilbab syarii	2 lembar	55.000	110.000
		Baju jubah coklat	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah hijau	1 lembe	260.000	260.000
		Jubah biru polos	1 lembar	260.000	260.000
15.	14 Okt 2017	Tas import pink kotak	1 buah	220.000	220.000
		Baju kaos anak import	1 lembe	60.000	60.000
		Tapih bahalai merek tiga srngkai	7 lembar 1 lembar	70.000 325.000	490.000 325.000
		Jubah brukat	1 buah	450.000	450.000
		Hambal Paradise			
16.	15 Okt 2017	Daster Bali	11 lembar	40.000	440.000
17.	16 Okt 2017	Hambal besar paradise	2 buah	500.000	1.000.000
		Seprai bonita	3 pack	110.000	330.000
		Sarung laki2 merek mangga gold	3 kotak 3 lembar	70.000 55.000	210.000 165.000
		Sarung kurung putih	2 lembar	260.000	520.000
		Jubah syarii	2 lembar	70.000	140.000
		Daster			
					2.365.000
18.	18 Okt 2017	Tas import kecil pink	1 buah	200.000	200.000
		Tas import anyam hitam	1 buah	180.000	180.000
		Tas import boneka w/ coklat muda	1 buah 1 buah	200.000 195.000	200.000 195.000
		Tas import pink bulat	1 buah	600.000	600.000
		Hambal besar paradise	1 buah	340.000	340.000
		Kipas angin berdiri	1 lembar	70.000	70.000
		merek Miyako	1 lembar	90.000	90.000
		Daster biasa	3 lembar	40.000	120.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jubah bali Daster bali Sendok set warna ungu	1 set	135.000	135.000
					2.130.000
19.	20 Okt 2017	Jubah kupu-kupu Jubah polos biasa Sarung laki-laki Baju set celana Seprai merek forever Daser Bali Atasan laki-laki merek nevada Sarung kurung wanita Lemari hias alumunium w/ merah Lemari kompor alumunium w/ hijau Hambal besar merek paradise Tas import wine red Tas import abu-abu	3 lembar 10 lembar 2 lembar 3 lembar 2 pack 5 lembar 4 lembar 1 lembar 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah	90.000 80.000 55.000 150.000 160.000 40.000 75.000 40.000 1.400.000 1.400.000 450.000 230.000 180.000	270.000 800.000 110.000 450.000 320.000 200.000 300.000 40.000 1.400.000 1.400.000 900.000 230.000 180.000
					6.600.000
				<b>JUMLAH</b>	<b>37.075.000</b>

sehingga jumlah keseluruhan pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa di toko korban sejumlah Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dari korban, terdakwa bawa pergi selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain dan telah laku tetapi terdakwa tidak langsung membayarkannya kepada korban malah terdakwa memanfaatkan untuk keuntungan pribadinya dan karena korban sudah merasa percaya kepada terdakwa karena terdakwa telah beberapa kali membeli di toko milik korban dengan cara membayar tunai maka terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk membeli barang-barang lainnya hingga mencapai nilai pembelian sejumlah Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah dinanti sampai dengan jatuh tempo pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sesuai janji terdakwa untuk melunasi seluruh pembelian yang dilakukan yaitu antara rentang waktu dalam bulan September hingga bulan Oktober 2017 sebagaimana janji terdakwa akan melunasinya pada tanggal 21 Oktober 2017 ternyata terdakwa tidak juga membayarkannya untuk pembelian barang-barang dari korban senilai Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan barang-barang yang dibelinya tersebut kepada korban sehingga korban saat itu langsung berusaha untuk hubungi terdakwa melalui handphone milik korban tetapi tidak pernah diangkat oleh terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian Resor Banjarbaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di toko saksi yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang yang dibawa pelaku adalah baju kaos, jubah, daster, baju anak, lemari, kipas angin, ambal, rice cooker, sendok set, piring, sarung dan barang-barang yang lain, semua barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri, barang-barang yang diambil oleh pelaku dapat saksi rincikan sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
1.	28 Sep	Seprai bonita	1 pack	120.000	120.000
	2017	Hambal merek Paradise	1 buah	120.000	400.000
		Kipas angin besi besar	1 buah	400.000	550.000
		merek Sekai	1 lembar	550.000	60.000
		Selimut bayi merek	1 lembar	60.000	40.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Carters Baju kaos anak import mickey mouse		40.000	
					1.170.000
2.	29 Sep 2017	Daster bali jumbo Daster Bali kembang Sarung kurung wanita Mukena bali Seprai bonita	1 lembar 3 lembar 3 lembar 2 lembar 5 pack	55.000 50.000 45.000 130.000 130.000	55.000 150.000 135.000 260.000 650.000
					1.250.000
3.	30 Sep 2017	Celana panjang kain Sarung wanita merek tiga serangkai Kipas angin sedang merek Sekai Jubah hitam polos Rice Cooker merek Kirin Seprai bonita	1 lembar 1 lembar 1 buah 1 lembar 2 buah 4 pack	210.000 40.000 250.000 200.000 375.000 130.000	210.000 40.000 250.000 200.000 750.000 520.000
					1.970.000
4.	01 Okt 2017	Daster bali Sarung kurung wanita Jubah syarii cream Mukena sutra merek surya husein coll	5 lembar 6 lembar 1 lembar 1 lembar	50.000 40.000 270.000 250.000	250.000 240.000 270.000 500.000
					1.260.000
5.	02 Okt 2017	Jubah syarii hitam Jubah hitam pashmina Jubah kaos katun Jubah polos warna hijau Jubah satin warna coklat Jilbab syar'i warna coklat	1 lembar 1 lembar 2 lembar 1 lembar 1 lembar 1 lembar	220.000 160.000 90.000 90.000 200.000 60.000	220.000 160.000 180.000 90.000 200.000 60.000
					910.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	03 Okt 2017	Legging hitam	3 lembar	60.000	180.000		
		Legging motif levis	2 lembar	60.000	120.000		
		Daster	4 lembar	80.000	320.000		
		Seprai bonita	2 pack	130.000	260.000		
		Sarung kurung	5 lembar	45.000	225.000		
		BH perempuan	2 lembar	40.000	80.000		
		Jubah syarii warna ungu	1 lembar	260.000	260.000		
		Sarung laki-laki merek manggo gold	1 kotak	80.000	80.000		
		Jubah kain satin	3 lembar	190.000	520.000		
		Mukena kembangwarna coklat	1 lembar	400.000	400.000		
		Jubah pink	1 lembar	225.000	225.000		
		Jubah coklat	1 lembar	130.000	130.000		
		Seprai bonita	1 lembar	130.000	130.000		
		Jilbab Syarii	3 lembar	60.000	60.000		
		Daster bali	1 lembar	70.000	70.000		
		Setelan anak merek pink tutu	1 lembar	70.000	70.000		
		Setelan anak laki-laki merek CNT	1 lembar	70.000	70.000		
		Setelan anak perempuan I'm princess	1 lembar	65.000	65.000		
							3.345.000
		7.	04 Okt 2017	Jubah pashmina hitam	1 lembar	300.000	300.000
Jubah hitam arab merek Zahra coll	1 lembar			250.000	250.000		
Setelan anak 3in1 merek Toretto	1 lembar			80.000	80.000		
Setelan set anak camera	1 lembar			70.000	70.000		
Daster bati anak	1 lembar			20.000	20.000		
Jubah biasa	1 lembar			300.000	300.000		
Jubah blink-blink batu pitih	1 lembar			200.000	300.000		
Jubah kembang	2 lembar			170.000	340.000		
							1.660.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	05 Okt 2017	Seprai bonita	5 pack	130.000	650.000
9.	06 Okt 2017	Halus merek Moderno	1 buah	400.000	400.000
		Piring	3 lusin	90.000	270.000
		Satu set warna merah	1 set	160.000	160.000
		Teplon maxim	1 buah	250.000	250.000
		Baju Baby doll	1 lembar	50.000	50.000
		Baju Jubah brukat	2 lembar	250.000	500.000
		Jilbab syari'	4 lembar	90.000	360.000
					1.990.000
10.	08 Okt 2017	Hambal besar merek paradise	1 buah 1 buah	600.000 300.000	600.000 300.000
		Hambal keccil merek modern			
					900.000
11.	09 Okt 2017	Hambal besar merek paradise	1 buah 6 lembar	600.000 70.000	600.000 420.000
		Daster jumbo	3 lembar	90.000	270.000
		Daster merek gajah putih	1 lembar	100.000	100.000
		Setelan celana coklat	2 lembar	400.000	800.000
		Mukena satin sutra	3 pack	130.000	390.000
		kembang coklat	2 buah	1.500.000	3.000.000
		Seprai bonita	1 lembar	110.000	110.000
		Lemari piring & lemari	1 lembar	180.000	180.000
		baju alumin	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah			
		Jubah set jilbab			
		Jubah putih			
					6.030.000

12.	11 Okt 2017	Tas import abu-abu	1 lembar	200.000	200.000
		Atasan anak katun	1 lembar	55.000	55.000
		Dress anak merah	1 lembar	45.000	45.000
		Dress anak katun	1 lembar	40.000	40.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					340.000
13.	12 Okt 2017	Jubah motif macan	1 lembar	225.000	225.000
14.	13 Okt 2017	Seprai bonita	8 pack	110.000	880.000
		Jubah syarii	1 lembar	275.000	275.000
		Seprai california	2 pack	175.000	350.000
		Jilbab syarii	2 lembar	55.000	110.000
		Baju jubah coklat	1 lembar	160.000	160.000
		Jubah hijau	1 lembe	260.000	260.000
		Jubah biru polos	1 lembar	260.000	260.000
					2.295.000
15.	14 Okt 2017	Tas import pink kotak	1 buah	220.000	220.000
		Baju kaos anak import	1 lembe	60.000	60.000
		Tapih bahalai merek tiga	7 lembar	70.000	490.000
		srngkai	1 lembar	325.000	325.000
		Jubah brukat	1 buah	450.000	450.000
		Hambal Paradise			
					1.545.000
16.	15 Okt 2017	Daster Bali	11 lembar	40.000	440.000
17.	16 Okt 2017	Hambal besar paradise	2 buah	500.000	1.000.000
		Seprai bonita	3 pack	110.000	330.000
		Sarung laki2 merek	3 kotak	70.000	210.000
		mangga gold	3 lembar	55.000	165.000
		Sarung kurung putih	2 lembar	260.000	520.000
		Jubah syarii	2 lembar	70.000	140.000
		Daster			
					2.365.000
18.	18 Okt 2017	Tas import kecil pink	1 buah	200.000	200.000
		Tas import anyam hitam	1 buah	180.000	180.000
		Tas import boneka w/ coklat muda	1 buah	200.000	200.000
		Tas import pink bulat	1 buah	195.000	195.000
		Tas import pink bulat	1 buah	600.000	600.000
		Hambal besar paradise	1 buah	340.000	340.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kipas angin berdiri	1 lembar	70.000	70.000
		merek Miyako	1 lembar	90.000	90.000
		Daster biasa	3 lembar	40.000	120.000
		Jubah bali	1 set	135.000	135.000
		Daster bali			
		Sendok set warna ungu			
					2.130.000
19.	20 Okt 2017	Jubah kupu-kupu	3 lembar	90.000	270.000
		Jubah polos biasa	10 lembar	80.000	800.000
		Sarung laki-laki	2 lembar	55.000	110.000
		Baju set celana	3 lembar	150.000	450.000
		Seprei merek forever	2 pack	160.000	320.000
		Daser Bali	5 lembar	40.000	200.000
		Atasan laki-laki merek nevada	4 lembar	75.000	300.000
		1 lembar	1 lembar	40.000	40.000
		Sarung kurung wanita	1 buah	1.400.000	1.400.000
		Lemari hias alumunium	1 buah	1.400.000	1.400.000
		w/ merah	2 buah	450.000	900.000
		Lemari kompor	1 buah	230.000	230.000
		alumunium w/ hijau	1 buah	180.000	180.000
		Hambal besar merek paradise			
		Tas import wine red			
		Tas import abu-abu			
					6.600.000
				<b>JUMLAH</b>	<b>37.075.000</b>

- Bahwa dalam perkara yang saksi laporkan sekarang ini, pelakunya adalah sdr. ERLINA SARI, saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. ERLINA SARI, saksi baru kenal dengan sdr. ERLINA SARI baru kurang lebih satu bulan sebelum kejadian ini terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12

Halaman 20 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, sdr. ERLINA SARI membawa barang-barang yang ada di toko saksi berupa baju kaos, jubah, daster, baju anak, lemari, kipas angin, ambal, rice cooker, sendok set, piring, sarung dan barang-barang lainnya, toko tersebut yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saat itu pelaku berjanji akan membayar pada tanggal 21 Oktober 2017 kepada saksi, ternyata sampai dengan saat ini baik uang maupun barang tidak ada dikembalikan atau diserahkan kembali kepada saksi, akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pelaku berpura-pura membeli terus meminta barang-barang yang ada di toko saksi untuk dibawa terlebih dahulu, meminta waktu beberapa hari untuk melakukan pembayaran, pelaku mengatakan bahwa akan membayar semua barang yang dibawanya dari toko saksi pada tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena sebelumnya sdr. ERLINA SARI sudah pernah membawa barang-barang yang ada di toko saksi dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah, sdr. ERLINA SARI meyakinkan saksi akan melakukan pembayaran pada tanggal 21 Oktober 2017 ternyata sampai dengan saat ini tidak ada melakukan pembayaran dan barang-barang milik saksi tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa sebagian besar saksi yang menyerahkan secara langsung kepada sdr. ERLINA SARI kecuali pada saat saksi tidak ada di toko, kalau saksi tidak ada di toko ada sdr. BINA HARIYANA yang jaga toko dan melakukan pencatatan setiap barang yang keluar;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, pada saat itu saksi belum datang ke toko, saat itu sdr. ERLINA SARI datang ke toko dan di toko ada sdr. BINA HARIYANA, Ibu mertua saksi Hj. RUSDIANA dan JUARIYAH, sdr. JUARIYAH adalah tetangga Ibu mertua saksi, pada saat itu ibu mertua saksi yang menyerahkan barang-barang toko kepada sdr. ERLINA SARI;
- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang diambil dan dibawa oleh sdr. ERLINA SARI tidak ada DP sama sekali, barang-barang tersebut dibawa terlebih dahulu dan dijanjikan akan dibayar pada waktu tertentu, akan tetapi pada saat waktu yang ditentukan barang-barang tersebut tidak dibayar dan barang-barang tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang dibawa pelaku an. ERLINA SARI tidak ada dibayar;

Halaman 21 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ERLINA SARI memang ada membeli barang-barang di toko milik saksi, barang yang dibelinya tidak termasuk dalam barang-barang yang dilaporkan sekarang ini, barang-barang yang dibelinya dibayar secara kontan pada saat itu juga, berbeda dengan barang-barang dibawa oleh sdr. ERLINA SARI dengan maksud dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan;
- Bahwa terakhir kali terlaporan. ERLINA SARI datang dan mengambil barang-barang di toko pada tanggal 20 Oktober 2017, saat itu saksi tidak ada di toko, yang ada di toko tersebut ada adik ipar dan ibu mertua saksi;
- Bahwa setelah terakhir kali datang pada tanggal 20 Oktober 2017, sore harinya sdr. ERLINA SARI sudah tidak bisa dihubungi lagi, setiap dicoba untuk dihubungi lewat telepon selalu tidak diangkat, tidak pernah lagi datang ke toko milik saksi yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang melihat, menyaksikan, atau mengetahui kejadian tersebut yaitu BINA HARIYANA adik ipar saksi dan JUARIYAH;
- Bahwa tidak ada bentuk tanda terima dari saksi kepada sdr. ERLINA SARI untuk barang-barang yang dibawanya tersebut, saksi hanya mencatat semua barang yang dibawanya di dalam sebuah buku catatan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BINA HARIYANA Binti H. AHMAD EFENDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah sdr. ERLINA SARI, saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. ERLINA SARI, sedangkan dengan sdr. AZIZAH PARLINA adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setiap pelaku datang dan membawa barang yang ada di toko saksi selalu ada di toko, saksi selalu menyaksikan sdr. ERLINA SARI datang dan membawa barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06

Halaman 22 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, sdri. ERLINA SARI membawa barang-barang yang ada di toko milik sdri. AZIZAH PARLINA, barang-barang yang dibawa oleh pelaku adalah berupa baju kaos, jubah, daster, baju anak, lemari, kipas angin, ambal, rice cooker, sendok set, piring, sarung dan barang-barang lainnya, toko tersebut beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saat itu pelaku berjanji akan membayar pada tanggal 21 Oktober 2017 kepada sdri. , AZIZAH PARLINA, ternyata sampai dengan saat ini baik uang maupun barang tidak ada dikembalikan atau diserahkan kembali kepada sdri. AZIZAH PARLINA, akibat kejadian tersebut sdri. AZIZAH PARLINA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pelaku berpura-pura membeli terus meminta barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA untuk dibawa terlebih dahulu, meminta waktu beberapa hari untuk melakukan pembayaran, pelaku mengatakan bahwa akan membayar semua barang yang dibawanya dari toko sdri. AZIZAH PARLINA pada tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena sebelumnya sdri. ERLINA SARI sudah pernah membawa barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah, sdri. ERLINA SARI meyakinkan kami yang ada di toko akan melakukan pembayaran pada tanggal 21 Oktober 2017 ternyata sampai dengan saat ini tidak ada melakukan pembayaran dan barang-barang milik toko sdri. AZIZAH PARLINA tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa sebagian besar yang menyerahkan secara langsung kepada sdri. ERLINA SARI adalah sdri. AZIZAH PARLINA kecuali pada saat sdri. AZIZAH PARLINA tidak ada di toko saksi lah yang menyerahkannya, akan tetapi setiap barang-barang dibawa oleh sdri. ERLINA SARI saksi selalu ada di toko dan menyaksikan penyerahan barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang diambil dan dibawa oleh sdri. ERLINA SARI tidak ada DP sama sekali, barang-barang tersebut dibawa terlebih dahulu dan dijanjikan akan dibayar pada waktu tertentu, akan tetapi pada saat waktu yang ditentukan barang-barang tersebut tidak dibayar dan barang-barang tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang dibawa pelaku an. ERLINA SARI tidak ada dibayar;

Halaman 23 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ERLINA SARI memang ada membeli barang-barang di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA, barang yang dibelinya tidak termasuk dalam barang-barang yang dilaporkan sekarang ini, barang-barang yang dibelinya dibayar secara kontan pada saat itu juga, berbeda dengan barang-barang dibawa oleh sdr. ERLINA SARI dengan maksud dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan;
- Bahwa terakhir kali terlaporan. ERLINA SARI datang dan mengambil barang-barang di toko pada tanggal 20 Oktober 2017, saat itu sdr. AZIZAH PARLINA tidak ada di toko, yang ada di toko tersebut saya dan ibu mertua saksi;
- Bahwa setelah terakhir kali datang pada tanggal 20 Oktober 2017, sore harinya sdr. ERLINA SARI sudah tidak bisa dihubungi lagi, setiap dicoba untuk dihubungi lewat telepon selalu tidak diangkat, tidak pernah lagi datang ke toko milik sdr. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr. AZIZAH PARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang melihat, menyaksikan, atau mengetahui kejadian tersebut yaitu Ibu JUARIYAH;
- Bahwa tidak ada bentuk tanda terima dari sdr. AZIZAH PARLINA kepada sdr. ERLINA SARI untuk barang-barang yang dibawanya tersebut, sdr. AZIZAH PARLINA hanya mencatat semua barang yang dibawa oleh sdr. ERLINA SARI di dalam sebuah buku catatan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Hj. RUSDIANA Binti MUHIDIN (Aim)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah sdr. ERLINA SARI, saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. ERLINA SARI, sedangkan dengan sdr. AZIZAH PARLINA adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena setiap pelaku an. ERLINA SARI datang dan membawa barang yang ada di toko saksi juga selalu ada di toko, walaupun saksi tidak ada di toko ada anak saksi an. BINA HARIYANA yang jaga toko;

Halaman 24 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017, sdri. ERLINA SARI membawa barang-barang yang ada di toko milik sdri. AZIZAH PARLINA, barang-barang yang dibawa oleh pelaku adalah berupa baju kaos, jubah, daster, baju anak, lemari, kipas angin, ambal, rice cooker, sendok set, piring, sarung dan barang-barang lainnya, toko tersebut beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saat itu pelaku berjanji akan membayar pada tanggal 21 Oktober 2017 kepada sdri. , AZIZAH PARLINA, ternyata sampai dengan saat ini baik uang maupun barang yang diambilnya tidak ada dikembalikan atau diserahkan kembali kepada sdri. AZIZAH PARLINA, akibat kejadian tersebut sdri. AZIZAH PARLINA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa pelaku berpura-pura membeli terus meminta barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA untuk dibawa terlebih dahulu, meminta waktu beberapa hari untuk melakukan pembayaran, pelaku mengatakan bahwa akan membayar semua barang yang dibawanya dari toko sdri. AZIZAH PARLINA pada tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena sebelumnya sdri. ERLINA SARI sudah pernah membawa barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah, sdri. ERLINA SARI meyakinkan kami yang ada di toko akan melakukan pembayaran pada tanggal 21 Oktober 2017 ternyata sampai dengan saat ini tidak ada melakukan pembayaran dan barang-barang milik toko sdri. AZIZAH PARLINA tidak dikembalikan lagi, sebagian besar yang menyerahkan secara langsung kepada sdri. ERLINA SARI adalah sdri. AZIZAH PARLINA kecuali pada saat sdri. AZIZAH PARLINA tidak ada di toko saksi lah yang menyerahkannya, barang-barang yang dibawa oleh sdri. ERLINA SARI kemudian dicatat anak saksi BINA HARIYANA. Anak saksi BINA HARIYANA selalu ada di toko karena tinggal kesehariannya di toko tersebut, setiap barang yang diambil oleh sdri. ERLINA SARI dicatat dan dilaporkan kepada sdri. AZIZAH PARLINA;
- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang diambil dan dibawa oleh sdri. ERLINA SARI tidak ada DP sama sekali, barang-barang tersebut dibawa terlebih dahulu dan dijanjikan akan dibayar pada waktu tertentu, akan

Halaman 25 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat waktu yang ditentukan barang-barang tersebut tidak dibayar dan barang-barang tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa tidak ada sama sekali, semua barang yang dibawa pelaku an. ERLINA SARI tidak ada dibayar;
- Bahwa sdri. ERLINA SARI memang ada membeli barang-barang di toko milik sdri. AZIZAH PARLINA, barang yang dibelinya tidak termasuk dalam barang-barang yang dilaporkan sekarang ini, barang-barang yang dibelinya dibayar secara kontan pada saat itu juga, berbeda dengan barang-barang dibawa oleh sdri. ERLINA SARI dengan maksud dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan;
- Bahwa terakhir kali terlapor an. ERLINA SARI datang dan mengambil barang-barang di toko pada tanggal 20 Oktober 2017, saat itu saksi yang berhadapan dan menyerahkan barang toko kepada terlapor an. ERLINA SARI;
- Bahwa setelah terakhir kali datang pada tanggal 20 Oktober 2017, sore harinya sdri. ERLINA SARI sudah tidak bisa dihubungi lagi, setiap dicoba untuk dihubungi lewat telepon selalu tidak diangkat, tidak pernah lagi datang ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdri. AZIZAH PARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang melihat, menyaksikan, atau mengetahui kejadian tersebut yaitu sdri. AZIZAH PARLINA, sdri. BINA HARIYANA dan sdri. JUARIYAH;
- Bahwa tidak ada bentuk tanda terima dari sdri. AZIZAH PARLINA kepada sdri. ERLINA SARI untuk barang-barang yang dibawanya tersebut, sdri. AZIZAH PARLINA hanya mencatat semua barang yang dibawa oleh sdri. ERLINA SARI di dalam sebuah buku catatan.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **JUARIYAH Binti Hj. SAMICE (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan tersebut dimulai dari rentang waktu bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 di toko milik sdri. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang dibawa pelaku adalah : baju, sprej dan barang yang lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara spesifik barang-barang yang lainnya;
- Bahwa pelakunya adalah sdri. ERLINA SARI, saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdri. ERLINA SARI, sedangkan dengan sdri. AZIZAH PARLINA saksi juga tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita sdri. Hj. RUSDIANA selain itu juga saksi pernah melihat sdri. ERLINA SARI beberapa kali datang kerumah sdri. Hj. RUSDIANA untuk mengajak ke toko sdri. AZIZAH PARLINA untuk mengambil dan membawa barang-barang yang ada di toko;
- Bahwa untuk kejadian lengkapnya saksi kurang mengetahuinya yang saksi ketahui sdri. terlapor an. ERLINA SARI mengambil barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA untuk dibawa ke luar daerah dahulu untuk dijual, akan tetapi setelah barang-barang tersebut dibawa sdri. ERLINA SARI tidak melakukan pembayaran, sedangkan barang-barang tidak dikembalikan lagi, awalnya sdri. ERLINA SARI masih bisa dihubungi lewat telepon hingga akhirnya tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pelaku an. ERLINA SARI datang ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA mengambil barang-barang yang ada di toko untuk dibawa dan dijual ke luar daerah, akan tetapi setelah barang-barang tersebut dibawa sdri. ERLINA SARI tidak melakukan pembayaran, sedangkan barang-barang yang dibawa tidak dikembalikan lagi, awalnya sdri. ERLINA SARI masih bisa dihubungi lewat telepon hingga akhirnya tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui terlapor menjanjikan semua barang akan dibayar dalam waktu yang cepat;
- Bahwa setelah terakhir kali melihat terlapor datang kerumah Hj. RUSDIANA adalah pada tanggal 20 Oktober 2017, saat itu terlapor datang kerumah Hj. RUSDIANA untuk dijemput dan dibawa ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian saksi melihat terlapor membawa barang-barang dari toko milik sdri. AZIZAH PARLINA, akan tetapi saksi pernah melihatnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdri. AZIZAH PARLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan pelapor, terdakwa kenal sekitar satu tahun lebih dengan pelapor an. AZIZAH PARLINA, terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelapor;
- Bahwa seingat terdakwa nominal uang terhadap barang-barang yang terdakwa ambil di toko milik sdri. AZIZAH PARLINA kalau dihitung tidak sebanyak itu;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di toko sdri. AZIZAH PARLINA dari tanggal 28 September 2017 hingga tanggal 20 Oktober 2017, toko sdri. AZIZAH PARLINA tersebut beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa datang berdua sdri. FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm). ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA pada saat datang pertama dan yang kedua kali saja, selebihnya kami datang masing-masing;
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali terdakwa datang ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari toko milik sdri. AZIZAH PARLINA yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru adalah baju anak, baju syar'i, spreyc, mukena, sarung, ambal, kipas angin, ricecooker, daster, lemari piring, lemari baju alumunium, tas dan lain-lain;
- Bahwa tidak bisa karena terdakwa lupa, detailnya ada pada catatan sdri. AZIZAH PARLINA;
- Bahwa terdakwa datang ke toko milik sdri. AZIZAH PARLINA, terdakwa menerangkan bahwa barang-barang akan terdakwa bawa terlebih dahulu dan akan terdakwa bayar kemudian hari, setelah dua tiga hari terdakwa akan datang lagi untuk mengambil barang-barang yang lain, barang yang tidak laku dikembalikan, barang yang laku dibayar DP dan langsung masuk bayar kredit harian, begitu seterusnya hingga terjadi selisih duit yang harusnya terdakwa bayarkan karena barang tidak semuanya bayar, akhirnya terdakwa hilang komunikasi dengan sdri. AZIZAH PARLINA;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan membawa barang-barang toko tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kepercayaan saja dan barang-barang yang diambil tersebut dicatat tersendiri oleh sdri. AZIZAH PARLINA;

Halaman 28 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual kembali kepada orang lain kemudian orang yang mengambil barang dari terdakwa akan membayar barang yang diambilnya dengan cara dicicil;
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang yang terdakwa bawa dari toko milik sdr. AZIZAH PARLINA hanya sebagian yang terdakwa bayarkan kembali kepada sdr. AZIZAH PARLINA;
- Bahwa semua barang sudah habis terdakwa jual;
- Bahwa, nilai nominal barang yang tidak terdakwa kembalikan barangnya ataupun dalam bentuk uang penjualan barang tersebut adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada lagi komunikasi dengan sdr. AZIZAH PARLINA, karena sdr. AZIZAH PARLINA tidak mau lagi mengangkat telepon dari terdakwa, setelah itu telepon terdakwa hilang;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang tersebut adalah sdr. AZIZAH PARLINA, mertua AZIZAH PARLINA dan adik ipar sdr. AZIZAH PARLINA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya ada catatan barang-barang yang keluar dari toko.
- 1 (satu) buah handphone Vivo A-37 warna Rose Gold.

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya Terdakwa maupun para saksi mengenalinya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Memutuskan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya ada catatan barang-barang yang keluar dari toko.
- 1 (satu) buah handphone Vivo A-37 warna Rose Gold.

Dikembalikan kepada saksi AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perkara Terdakwa adalah Perkara Perdata;
2. Membebaskan Terdakwa ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan atau penipuan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA (korban) yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa datang ke toko milik korban bersama dengan adik kandungnya yang bernama FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm) dengan tujuan untuk membeli barang-barang di toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya terdakwa sudah pernah membawa dan membeli barang-barang yang ada di toko sdri. AZIZAH PARLINA dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah sehingga membuat korban yaitu sdri. AZIZAH PARLINA yakin dan percaya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta barang-barang yang ada di toko milik korban untuk dibawa terlebih dahulu untuk dijual kembali ke luar daerah;
- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang dari toko milik korban dengan tidak ada DP sama sekali dan berjanji akan membayar dan mengembalikan barang-barang yang tidak laku pada waktu tertentu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017, akan tetapi pada saat yang ditentukan terdakwa tidak ada membayar barang-barang yang dibawanya tersebut dan barang-barang juga tidak dikembalikan kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali datang ke toko milik korban dan mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah pada tanggal 20 Oktober 2017, kemudian sore harinya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Korban sudah berusaha menghubungi terdakwa, akan tetapi setiap ditelepon selalu tidak diangkat dan terdakwa tidak pernah lagi datang ke toko milik korban;
- Bahwa barang-barang yang dibawa terdakwa dari toko milik korban adalah berupa baju kaos, jubah, daster, baju anak, lemari, kipas angin, ambal, rice cooker, sendok set, piring, sarung dan barang-barang lainnya yang jumlah seluruhnya adalah senilai Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak ada bentuk tanda terima dari sdri. AZIZAH PARLINA kepada sdri. ERLINA SARI untuk barang-barang yang dibawanya tersebut, sdri. AZIZAH PARLINA hanya mencatat semua barang yang dibawa oleh sdri. ERLINA SARI di dalam sebuah buku catatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 37.075.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selain korban an. AZIZAH PARLINA ada orang lain yang melihat, menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut yaitu BINA HARIYANA (adik ipar korban), Hj. RUSDIANA (ibu mertua korban) dan JUARIYAH (tetangga mertua korban) karena pada saat kejadian mereka berada di toko milik korban dan saksi Hj. RUSDIANA (ibu mertua korban) yang menyerahkan barang-barang tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : **Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU Kedua Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Aim)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Aim)** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan

Halaman 32 dari 40, Putusan No. 85/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan menyadari apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, hal ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA (korban) yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa datang ke toko milik korban bersama dengan adik kandungnya yang bernama FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm) dengan tujuan untuk membeli barang-barang di toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar awalnya terdakwa sudah pernah membawa dan membeli barang-barang yang ada di toko sdr. AZIZAH PARLINA dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah sehingga membuat korban yaitu sdr. AZIZAH PARLINA yakin dan percaya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta barang-barang yang ada di toko milik korban untuk dibawa terlebih dahulu untuk dijual kembali ke luar daerah;

Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang dari toko milik korban dengan tidak ada DP sama sekali dan berjanji akan membayar dan mengembalikan barang-barang yang tidak laku pada waktu tertentu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017, akan tetapi pada saat yang ditentukan terdakwa tidak ada membayar barang-barang yang dibawanya tersebut dan barang-barang juga tidak dikembalikan kepada korban;

Bahwa benar terdakwa terakhir kali datang ke toko milik korban dan mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah pada tanggal 20 Oktober 2017, kemudian sore harinya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Korban sudah berusaha menghubungi terdakwa, akan tetapi setiap ditelepon selalu tidak diangkat dan terdakwa tidak pernah lagi datang ke toko milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang dari toko milik korban dengan berjanji akan membayar dan mengembalikan barang yang tidak laku pada waktu tertentu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2017, akan tetapi pada saat yang ditentukan terdakwa tidak ada membayar barang-barang yang dibawanya tersebut dan barang-barang juga tidak dikembalikan kepada korban. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 yaitu saat terakhir kalinya terdakwa datang ke toko milik korban dan mengambil barang-barang dari toko milik korban, sore harinya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Korban sudah berusaha menghubungi terdakwa, akan tetapi setiap ditelepon selalu tidak diangkat dan terdakwa tidak pernah lagi datang ke toko milik korban, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hak karena barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik korban yang korban percayakan untuk dibawa terdakwa terlebih dahulu dengan janji bahwa terdakwa akan membayar dan mengembalikan barang tersebut pada waktu tertentu, akan tetapi pada waktu yang ditentukan terdakwa justru mengingkari janjinya dan berusaha lari dari tanggung jawab serta tidak ada itikad baik dari terdakwa kepada korban dengan sikap terdakwa yang ketika berusaha dihubungi/ditelepon oleh korban selalu tidak diangkat serta tidak pernah lagi datang ke toko milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai barang-barang milik saksi korban adalah didasari dengan perbuatan hukum yang sah yaitu atas izin dan kepercayaan dari saksi korban sendiri untuk membawa barang-barang tersebut dan akan membayar serta mengembalikan barang-barang tersebut pada waktu tertentu. Karena awalnya terdakwa sudah pernah membawa dan membeli barang-barang yang ada di toko milik saksi korban dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.4. Unsur “Perbuatan Berlanjut” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Berlanjut” menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

*“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimulai pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, 29 September 2017, 30 September 2017, 1 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 3 Oktober 2017, 4 Oktober 2017, 05 Oktober 2017, 06 Oktober 2017, 08 Oktober 2017, 09 Oktober 2017, 11 Oktober 2017, 12 Oktober 2017, 13 Oktober 2017, 14 Oktober 2017, 15 Oktober 2017, 16 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 dan tanggal 20 Oktober 2017 di toko milik sdr. AZIZAH PARLINA (korban) yang beralamat Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sei Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat itu terdakwa datang ke toko milik korban bersama dengan adik kandungnya yang bernama FAHRIAL Alias CICI Binti SYARIPUDIN (Alm) dengan tujuan untuk membeli barang-barang di toko milik korban sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi "**Penggelapan Secara Berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta :

1. Menyatakan Perkara Terdakwa adalah Perkara Perdata;
2. Membebaskan Terdakwa ERLINA SARI binti SYARIFUDIN (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan, keterangan para saksi dalam keterangannya masing-masing sama sekali tidak ada perbuatan terdakwa yang sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan keterangan terdakwa mengenai perbedaan mengenai jumlah yang sudah dibayar kepada saksi AZZIZAH PARLINA, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut berdiri sendiri yaitu hanya keterangan terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, karena di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur dalam **Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan **Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam hal apabila Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai pendapat lain mengenai perbuatan Terdakwa bukan Perkara Pidana melainkan Perkara Perdata, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1956 yang bunyinya Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

### **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya ada catatan barang-barang yang keluar dari toko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo A-37 warna Rose Gold.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban AZIZAH PARLINA maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban AZIZAH PARLINA.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA SARI Binti SYARIPUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya ada catatan barang-barang yang keluar dari toko.
  - 1 (satu) buah handphone Vivo A-37 warna Rose Gold.

**Dikembalikan kepada saksi AZIZAH PARLINA Binti Drs. PARHANNUDIN.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari **Senin tanggal 2 JULI 2018**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA M., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERRY PUTRA M., S.H.

Panitera Pengganti

ELY SUTARSIH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)